

Nomor : 0517/BRIK-VLK/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Jaya Cemerlang Industry
Jl. Raya Panongan No. 2-8 RT 015/RW 004, Kp. Bunderan,
Ds. Serdang Kulon, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Prov. Banten


Attn. : - Bapak Jimmy Chandra
- Ibu Lindawaty

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Jaya Cemerlang Industry, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 20 s.d. 22 Maret 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Jaya Cemerlang Industry adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0053, berlaku dari 30 April 2021 s.d. 29 April 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, pemegang hak pengelolaan dan impor.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Jaya Cemerlang Industry tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali, karena dalam periode audit sebelumnya menggunakan bahan baku dari hutan alam. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 1 April 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI